BAB III

PEMIKIRAN MADHHAB SHAFI'Ī TENTANG KONSEP WALI *MUJBIR*

A. Sejarah Madhhab Shafi'ī

1. Biografi Imam Shafi'ī

Imam Shafi'ī ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran, nama lengkap beliau adalah Muhammad Abu Abdullah bin Idris bin Abbas bin 'Utsman bin Shafi'ī.[1] Beliau merupakan pemerhati ilmu hadīth dan pembaharu ilmu agama (*mujadid*) dalam abad ke dua hijriyah, masa hidup beliau pada pemerintahan daulah Abbasiyah, yaitu sebuah masa pada saat itu perkembangan ilmu pengetahuan telah dimulai.[2] Beliau dilahirkan di kota Ghazah pada tahun 150 Hijriyah, adapula sebagian sejarawan yang mengatakan bahwa imam Shafi'ī dilahirkan di Palestina yaitu tepatnya di 'Asqalan, wilayah ini berada disekitar Baitul Maqdis.

Sejak dari usia dini imam Shafi'ī sudah mulai menghafal al-Qur'an dan menghafal hadith, beliau sangat tekun dalam mempelajari kaidah-kaidah *gramatikal* (kebahasaan) bahasa Arab.[3] Oleh karenanya beliau adalah seorang Ahli dalam bahasa Arab, sastra, dan juga sajak. Hal ini dibuktikan

[1] Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta:Mitra Pustaka,2003), 76.
[2] Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah: Sabilul Huda. et.al, (Jakarta:Bumi Aksara, 1991), 139-140.
[3] Ibid., 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa saat beliau berumur 15 tahun imam Shafi'ī sudah menjadi guru seniman bangsa Arab[4].

Imam Shafi'ī dalam perjalanan menuntut ilmu pengetahuan di antaranya di Mekkah, di kota ini beliau belajar kepada ulama' ahli fiqih dan hadith terkemuka, salah satunya adalah Sufyan bin 'Uyainah dan Muslim bin Khalid az-Zanji.[5] Beliau juga belajar kepada ahli ilmu fiqih di Mekkah dengan muftinya langsung yaitu Syaikh al-Ḥarami.[6] Setelah dari Mekkah beliau merantau ke Madinah, sebelum datang ke Madinah imam Shafi'ī sudah menghafal kitab *al-Muwāṭa'* karangan imam Mālik, di Madinah beliau berguru kepada imam Mālik dan membaca kitab *al-Muwāṭa'* di depan imam Mālik.

Setelah imam Mālik meninggal dunia, akhirnya imam Shafi'i memutuskan untuk pulang ke kota kelahiran ibunya yaitu di Yaman, di kota tersebut beliau menjadi hakim di kota Najram. Imam Shafi'ī dalam menjalankan tugasnya sangatlah tegas dan berkeadilan sehingga banyak yang tidak suka dengan apa yang beliau lakukan, sehingga di dalam hari-harinya banyak menuai rintangan, bahkan dari kalangan internal pemerintahan sendiri membuat sebuah rekayasa agar imam Shafi'ī dicopot dari jabatanya.[7]

---

[4] M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab,* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), 206
[5]Bambang Subandi et.al., *Studi Hukum Islam*, (Surabaya:IAIN Press, 2011), 199.
[6] Abdul Wahhab Khallaf, *SEJARAH HUKUM ISLAM:Ikhtisar dan Dokumentasinya*, Abu Halim, (Bandung:Marja, 2005), 84.
[7] Bambang Subandi et.al., *Studi* . . ., 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Shafi'ī juga merantau ke 'Iraq tiga kali, di sana beliau bertemu sahabat-sahabat dari imam Abi Ḥanifah, aktivitas beliau di sana adalah *Munaḍarah* (bertukar pikiran) dengan Muhammad ibn-al-Hasan. Di 'Iraq inilah imam Shafi'ī menyebarkan madhhab *qadim*-nya, setalah itu imam Shafi'ī datang ke Mesir pada tahun 198 Hijriyah dan menyebarkan madhhab *jadid*-nya hingga akhir hayatnya yaitu sekitar tahun 204 Hijriyah.[8] Karya beliau yang *fenomenal* hingga sekarang adalah kitab *Al-Umm* dan *Ar-Risalah.*

Murid dari Imam Shafi'ī sangatlah banyak sekali, tetapi di sini tidak mungkin disebutkan semua, oleh karenanya murid-murid imam Shafi'ī yang utama yang mampu meneruskan pemikiran-pemikiranya di antaranya adalah sebagai berikut :[9]

Pertama, Imam Muzani (791-876 M) nama lengkap beliau adalah Ismail bin Yahya Al-Muzani, beliau adalah murid setia imam Shafi'ī selama di Mesir, beliau juga banyak mengumulkan pendapat-pendapat dari imam Shafi'ī secara *komperhensif* dan kemudian beliau bukukan hingga membentuk sebuah fiqih madhhab Shafi'ī, karya tersebut dinamakan *Mukhtasar Al-Muzani,* karya tersebut merupakan salah satu fiqih madhhab Shafi'ī yang banyak dikaji.

Kedua, Rabi' Al-Mawardi (790-873 M) nama lengkap beliau adalah Ar-Rabi'in bin Sulaiman Al-mawardi, imam Rabi' adalah salah satu murid

---

[8] M.Ali Hasan, *Perbandingan. . .,* 206.
[9] Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh:Analisi Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi,* Penerjemah:M. Fauzi Arifin, (Bandung:Nusamedia, 2005), 112-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga sekaligus sekertaris pribadi dari imam Shafi'ī, oleh karenanya kitab *fenomenal* imam Shafi'ī yaitu *Al-Umm* dan *Ar-Risalah* yang menjadi *narator* utama adalah imam Rabi', beliau juga banyak memiliki jasa terhadap penyebaran madhhab Shafi'ī karena salah satunya adalah beliau memberikan beasiswa terhadap siapapun yang akan mempelajari madhhab Shafi'i. Beliau juga menyediakan sebanyak seribu kuda sebagai akses perjalanan yang diberikan secara gratis yang diperuntukan kepada seseorang yang akan mempelajari kajian keilmuan terhadap madhhab Shafi'ī.[10]

Ketiga, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti nama lengkap beliau adalah Abu Ya'kub ibnu Yusuf bin Yahya al-Buwaiti beliau mengantikan posisi imam Shafi'ī sebagai guru utama madhhab Shafi'ī, imam Yusuf mengantikan posisi imam Shafi'ī untuk mengajarkan pemikiran-pemikiran madhhab Shafi'ī kepada murid-muridnya, beliau mengajar selama dua puluh tujuh tahun.[11] Imam Yusuf nampaknya juga mengikuti jejak imam Shafi'ī yaitu beliau pernah di penjara dan siksa hingga wafat, alasan pemenjaraan kepada beliau adalah bahwa beliau menolak paham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk.[12]

Keempat, Imam Nawawi nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasqī. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, Sedangkan Imam

---

[10] Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madhhab Syafi'i*, Cet ke VI (Jakarta:Radar Jaya Offset, 1994), 140-141.
[11] Ibid.
[12] Bozena Gajane Strzyewska, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, (Beirut Lebanon:Dār al-Afaq, 1980), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nawawi meninggal dunia pada tanggal 24 Rajab 676 H. Beliau termasuk Ulama' Salafi dan berpegang teguh pada manhaj ahlul hadith dan bermadhhab Sahfi'i. Arba'in, Riyadhush Shalihin, Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), At-Taqrib wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir. minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Al-Majmu'.Tahdzibul Asma' wal Lughat.At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.[13]

2. Madhhab Shafi'ī

a. Pembentukan Madhhab Shafi'ī

Menurut kajianya, imam Shafi'ī menemukan fiqih 'Iraq (madhhab Ḥanafī) dan fiqih Hijaz (madhhab Malikī), kritikan imam Shafi'ī terhadap kelemahan kedua fiqih tersebut beliau tuangkan ke dalam karyanya, sebagai berikut:

a) *Khilaf Malik* (sanggahan terhadap fiqih imam Malik)

b) *Khilaf al-'Iraqiyīn* (sanggahan terhadap fiqih imam Ḥanafī)

ke dua kitab di atas adalah kritikan terhadap fiqih 'Iraq dan Hijaz, sehingga beliau menulis sebuah kitab *Ar-Risalah* yang memuat rumusan–rumusan dan kaidah-kaidah penggalian hukum Islam menurut imam Shafi'ī.[14]

Madhhab Shafi'ī merupakan madhhab yang mengkombinasikan antara fiqih 'Iraq dan Hijaz, dan kemudian beliau menciptakan madhhab baru yang diajarkan kepada murid-muridnya, kemudian beliau tuangkan

[13] Al-Imām Al-Nawawī, *Majmū' Sharḥ al-Muhadhhab*, Jilid XVI,(Kairo:Dār al-Hadith, 2010),61.
[14] Bambang Subandi et.al., *Studi. . .*, 202-203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke dalam kitab yang bernama *Al-Hujjah* (Bukti). Kitab tersebut diajarkan beliau di 'Iraq pada tahun 810 Masehi dan murid-muridnya menghafalkan kitab tersebut, kemudian diajarkan pada orang lain.

Masa beliau mengajarkan ilmu keagamaan di 'Iraq periode ini dikenal dengan sebutan madhhab *qadim*-nya, sedangakan periode ke dua yakni imam Shafi'ī mengajarkan ilmu pengetahuanya di Mesir dan periode ini dikenal dengan madhhab *jadid*-nya. Madhhab *jadid* dari Imam Shafi'i menyerap fiqih dari Imam al-Laits bin Sa'd, yang dituangkan beliau ke dalam kitab *Al-Umm* sebagai bahan ajar di kota Mesir.[15]

Munculnya *qoul jadid* ini dikarenakan imam Shafi'ī merasa hukum Islam itu tidak bersifat kaku, dan ternyata hukum Islam itu bersifat *elastis* yang mengikuti lingkungan dan masa di mana suatu hukum tersebut ditetapkan, oleh karenanya beliau tidak segan-segan merubah *ijtihad*-nya yang semula beliau ditetapkan di 'Iraq, tetapi berbeda dengan *ijtihad* beliau yang kedua, berikut ini contoh sebagian *quol qadim*-nya yang dirubah dengan *qoul jadid*-nya, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) *Qoul qadim* menyatakan bahwa wuḍunya seseorang apabila tidak tertib karena lupa, maka wuḍunya orang tersebut dihukumi sah, tetapi *qoul jadid* mengatakan bahwa wuḍunya orang yang tidak tertib akibat lupa wuḍunya dihukumi tidak sah.[16]

---

[15]Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan . . .,* 110.

[16] Ahmad nakhrawi Abd al-Salam, *Al-Imam al-Shafi'ī Madhhahib al-Qadim wa al-jadid*, (Kairo:Dār al-Kutub, 1994), 466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Qoul qadim* menyatakan seseorang yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan haid maka diwajibkan membayar kafarat dengan didenda membayar satu dinar atau setengah dinar, tetapi *qoul jadid* menyatakan bahwa seseorang yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan haid tidak wajib membayar denda dan hanya wajib bertaubat kepada Allah swt.[17]

c) *Qoul qadim* menyatakan apabila ada seseorang sholat menggunakan pakaian yang najis karena lupa atau tidak mengetahuinya adalah sah dan tidak perlu untuk mengulanginya, tetapi *qoul jadid* menyatakan bahwa apabila seseorang sholat dengan pakaian najis karena lupa atau tidak mengetahuinya adalah batal dan wajib mengulanginya.[18]

Madhhab Shafi'ī saat ini sudah tersebar hampir diseluruh penjuru dunia, itu karena karakteristik dari pemikiran madhhab ini yang bisa mengkombinasikan antara pemikiran madhhab sebelumnya (fiqih 'Iraq dan Hijaz), sehingga banyak masyarakat dunia yang cocok dengan pemikiran madhhab Shafi'ī, mayoritas negara yang penduduknya menggunakan maddhab Shafi'i adalah di Mesir, Arab bagian Selatan (Yaman, Hadramaut), Sri lanka, Indonesia, Malaysia, Afrika bagian Timur (Kenya, Tanzania) dan Suriname di Amerika Selatan.[19]

b. Sumber-Sumber Hukum Madhhab Shafi'ī

a) Al-Qur'an

[17] Ibid,. 496-497.
[18] Ibid,. 510.
[19] Ibid., 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Shafi'ī tidak berbeda dengan para imam sebelum beliau, yakni imam Shaf'ī memposisikan al-Qur'an sebagai sumber utama di antara sumber hukum Islam lainya. Imam Shafi'ī menempatkan al-Qur'an seketat para imam pendahulunya, tetapi nampaknya imam Shafi'ī hanya menambah sedikit mengenai penafsiran dari ayat-ayat hukum, hal itu dilakukan setelah melauli beberapa pengujian.[20]

b) Al-Sunnah

Imam Shafi'ī memposisikan al-Sunanh sejajar dengan al-Qur'an, karena beliau berpendapat bahwa banyak ayat al-Qur'an yang tidak bisa dicari maknanya tanpa disandarkan kepada al-Sunnah,[21] imam Shafi'ī hanya bersandar pada satu syarat dalam menerima sebuah hadith yaitu hadith tersebut harus *Sahih.* Beliau menolak semua persyaratan lainya yang diterapkan oleh imam Ḥanifah atau imam Mālik, sehingga beliau dijuluki *Naṣiru al-Sunnah* (penolong sunnah *Rasulullah*).[22]

c) Ijma'

Meskipun imam Shafi'ī memiliki keraguan terhadap kemungkinan adanya sejumlah *ijma',* tetapi dalam sebuah kasus kadang *ijma'* tidak terelakkan, oleh karennaya *ijma'* menurut beliau adalah Sumber hukum ketiga.[23] Konsep *ijma'* yang diterapkan oleh imam Shafi'ī berbeda dengan yang diterapkan oleh imam Ḥanafī dan imam Mālik, karena

[20] Ibid.,110-111.
[21] Bambang Subandi dkk, *Studi*. . ., 203.
[22] Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul*. . .,111.
[23] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam Shafi'i lebih mengutamakan hadith *Ahad* yang *Sahih* dari pada *ijma'* yang belum jelas kesepakatanya.[24]

d) Pendapat Individual Sahabat

Imam Shafi'ī menaruh kepercayaan atas pendapat individual sahabat, dengan catatan antara pendapat satu dengan yang lainya tidak berbeda. Jika ada pendapat yang berbeda dikalangan sahabat maka yang dipilih adalah pendapat sahabat yang dekat dengan sumbernya dan mengabaikan yang lainya.[25]

e) Qiyas

Imam Shafi'ī memakai *qiyas* apabila dalam dasar hukum di atas sudah tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum *qiyas* yang dipakai hanya terbatas dalam hubungan *muamalah,* karena menurut pendapat imam Shafi'ī segala sesuatu yang berurusan dengan ibadah sudah cukup sempurna diterangkan didalam al-Qur'an dan al-Sunnah *Rasulullah.*[26]

f) Istisḥab/Istidlal

Istisḥab yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya.[27] Dalam kitab *al-Umm,* imam Shafi'ī manyatakan bahwa kalau seseorang melakukan perjalanan dan ia membawa air, lalu ia menduga air itu telah tercampuri najis, tetapi

---

[24] M.Ali Hasan, *Perbandingan. . .,* 213.
[25] Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul. . .*,111.
[26] M.Ali Hasan, *Perbandingan. . .,* 212.
[27] Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasyri' al-Islami,* Vol II, (Riyad:Universitas Islam Ibnu Saud, 1977),793,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak yakin akan terjadinya percampuran tersebut, maka menurutnya air itu tetap suci, bisa dipakai untuk bersuci dan bisa juga untuk diminum.[28]

B. Pemikiran Madhhab Shafi'ī Tentang Konsep Wali Mujbir

1. Pengertian Wali

Pengertian wali secara *etimologis* adalah penolong, kekasih. Sedangkan pengertian wali secara *terminologi* tetapi dilihat dari segi umumnya adalah seseorang yang dekat dengan Allah swt dan juga mengetahui sifat-sifat, nama-nama serta ilmu Allah swt, pengertian lain bahwa wali adalah seseorang yang taat kepada Allah swt dan menjahui segala perbuatan ma'siat kepada Allah swt, tetapi wali kaitanya dengan pernikahan madhhab Shafi'ī memberikan definisi bahwa wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di dalam perwalianya.[29]

2. Dasar Hukum Perwalian

Menurut madhhab Shafi'ī bahwa dalil hukum yang mengharuskan adanya wali di dalam perkawinan dapat dilihat di dalam al-Qur'an dan al-Hadith, rincianya adalah sebagai berikut:

1) Dasar Hukum Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah yaitu ayat ke 232, menyatakan sebagai berikut:

[28] Al-Shafi'ī, *al-Umm*, Vol. I, (Kairo:Mathba'ah al-Amiriyah Kubra, 1321H), 9.
[29] Muhammad Husein Bin Ma'ud, *Al-TahddhīB Fī Fiqhil Al Imami Al-Shafi'ī,* Jilid V, (Beirut-Lebanon:Dār Al-Kutub Al-Ilmiah, 2010), 255-256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ
ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ
وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢[30]

Artinya*:* "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma´ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui" (QS: 2:232)

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Dalam menanggapi ayat ini terdapat perbedaan di antara ulama' fiqih, bahwa larangan dalam ayat tersebut, ditujukan kepada wali hal itu didasarkan pada hadits Ma'qil bin Yasir. Bahwa Ma'qil mempunyai saudara perempuan yang dinikahi oleh Abi Baddah . kemudian ia dicerai oleh suaminya itu. Namun setelah terjadi perceraian, Abi Baddah menyesal dan ingin kembali kepada mantan isterinya tersebut, tetapi ma'qil sebagai wali dari perempuan itu menolak hingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah dan kemudian turunlah ayat ini.[31]

[30] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an:Terjemahan dan Tajwidnya,* (Bandung:Sygma Examedia, 2010), (2:232), 37.
[31] Departemen Agama RI, *AL-Qura'n dan Tafsirnya jilid I,* (Departemen Agama RI, 2009), 335-336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dasar Hukum Al-Sunnah

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,,لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، رواه ألدار قطنى وابن حبان[32]

Artinya: "Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban

3. **Macam-Macam Wali**

Wali di dalam pernikahan menurut madhhab Shafi'ī dibagi menjadi dua bagian, yaitu wali *mujbir* dan wali *ghoiru mujbir* penjelasanya adalah sebagai berikut :

a. Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* adalah wali yang berhak menikahkan orang yang berada di dalam perwalianya , sifatnya adalah memaksa dan bersifat wajib untuk di lakukan walaupun tanpa seizin darinya.[33]

b. Wali *Ghoīru Mujbir*

Wali *ghoīru mujbir* adalah kebalikan dari wali *mujbir,* yaitu wali yang berhak menikahkan seseorang yang berada di dalam perwalianya tetapi sifatnya tidak memaksa dan tidak wajib untuk dilakukan. Melainkan hanya sekedar berhak untuk menikahkan saja.[34]

---

[32] Alī Ibn 'Umar Al-Dāruquṭnī, *Sunanu Al-Dāru Quṭnī*, Juz IV, (Beirut-Lebanon:Aresalah Pubisher, 2004), 322-323.
[33] Husein Bin Ma'ud, *Al-TahddhīB Fī Fiqhil. . .,* 245.
[34] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum perwalian dalam seuah perkawinan menurut madhhab Shafi'ī terbagi menjadi dua, yaitu seperti yang telah dijelaskan dia atas, sedangkan penyebab adanya perwalian di dalam pernikahan adalah sebagai berikut sebagai berikut:[35]

a. Wali Ubūwah (hubungan bapak), yang termasuk di dalamnya adalah bapak dan kakek dan nasab ke atas.
b. Wali *'Asabah*, yang termasuk di dalamnya adalah saudara kandung, saudara sebapak, anak dari saudara kandung, anak dari saudara sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak dari paman sekandung, anak dari paman sebapak, pamanya bapak, anaknya pamanya bapak.
c. Wali Sebab Pemerdekaan, wali ini dimiliki oleh *sayyīd* (tuan) yang pernah memerdekakan budaknya.
d. Wali Imam, yakni perwalian oleh seorang pemimpin yang dimaksudkan adalah qadhi (hakim).

4. Syarat-Syarat Wali

secara umum menurut madhhab Shafi'ī bahwa seorang wali, bisa menjadi wali di dalam pernikahan ketika sudah memenuhi syarat berikut ini

a. Adil

Pengertian adil menurut madhhab Shafi'ī adalah wali tersebut tidak tergolong kepada tingkat fasik, fasik yakni meninggalkan dan

[35] Muhammad Shaṭā al-Dimyati, *Hāshiyah i'anatu al-Ṭalibīn,* Juz III, (Beirut-Lebanon:Dār al-Kutub al-Ilmiah,2009), 562.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjahui dosa besar atau kecil dan menghindari perbuatan yang bisa merendahkan harga dirinya, hal ini didasarkan pada hadith Nabi:[36]

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,,لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، رواه ألدار قطنى وابن حبان[37]

Artinya: "Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban)

b. Merdeka

c. Mukalaf

5. Konsep Wali Mujbir

a. Pengertian Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuanya.[38]

b. Obyek Wali Mujbir

Menurut madhhab Shafi'ī bahwa yang menjadi obyek wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah baligh atau belum baligh, karena menurut madhhab Shafi'ī yang menjadi *'illat* (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbār* yang dimiliki wali *mujbir*

---

[36] Ibid,. 557.
[37] Alī Ibn 'Umar Al-Dāruquṭnī, *Sunanu Al-Dāru . . . ,* 322-323.
[38] Al-Imām Al-Nawawī, *Majmū' Sharḥ al-Muhadhhab*, Jilid XVI,(Kairo:Dār al-Hadith, 2010),409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah, ketika orang yang berada di dalam perwalianya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), *tendensi* hukum yang dipakai oleh madhhab Shafi'ī adalah hadith berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسْ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِّيهَا وَ الْبِكْرُ تَسْتَأْمَرُ بِنَفْسِهَا وَ إِذْنُهَا صَمَاتُهَا. رَوَاهُ أَبِي دَاوُدْ[39]

Artinya:"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda : "janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam". (HR. Abī Dāwud)

hadith di atas dapat dipahami bahwa seorang janda berhak atas dirinya, oleh karenanya pemahaman baliknya (*mafhum mukholafah*) ketika seorang perempuan tersebut masih gadis (*al-bikr*), maka hak perkawinanya dipegang oleh walinya.[40]

Sedangkan lafadh تستأمر بنفسها yang tertera di dalam matan hadith di atas, dimaknai oleh madhhab Shafi'ī bahwa hal itu menunjukan adanya perintah yang bersifat sunnah, karena perintah tersebut menggunakan redaksi yang tidak tegas, berbeda ketika berbicara tentang masalah janda, dalam matan hadith di atas secara jelas menjelaskan bahwa seorang janda hak perkawinanya dipegang oleh dirinya sendiri. Janda yang dimaksud matan hadith di atas menurut madhhab Shafi'ī adalah janda yang sudah pernah bersetubuh.[41]

Batasan gadis (*al-bikr*) menurut madhhab Shafi'ī adalah ketika seseorang tersebut belum pernah *jimā'* (bersetubuh) sama sekali, dari

[39] Abī Dāwud Sulaiman, *Sunanu. . .,* 1377
[40] Ibid,.
[41] Muhammad Shaṭā al-Dimyati, *Hāshiyah i'anatu . . .,*563.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman ini maka memasukan seorang janda yang diceraikan suaminya *qobla dukhul* (belum pernah disetubuhi), jadi janda yang cerai *qobla dukhul* (belum pernah disetubuhi) perwalianya termasuk ke dalam wali *mujbir*. Sedangkan jika seseorang kehilangan kegadisanya dikarenakan selain dari *jimā'* (bersetubuh) seperti halnya terkena benda tumpul, atau terkena jari-jarinya maka secara hukum, dia masih dianggap sebagai gadis (*al-bikr*).[42]

c. Orang yang Berhak Menjadi Wali Mujbir.

Menurut madhhab Shafi'ī yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah hanya bapak dan kakek apabila tidak ada bapak, selain dari bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali mujbir, hal ini didasarkan pada hadith Nabi sebagai berikut:[43]

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : قَالَ رَسُولُ اَللّهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا .رواه أبي داود[44]

Artinya:"'Umar Bin Khottob r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: "jangan nikahkan anak yatim perempuan kecuali atas izinya, sedangkan diam adalah indikasi kerelaanya". (HR. Abī Dāwud)

Hadith tersebut menjadi sandaran bagi madhhab Shafi'i, bahwa yang menjadi wali *mujbir* adalah bapak dan kakek apabila tidak ada bapak, hal ini didasarkan pada *asbabul wurūd* dari hadith tersebut yakni, pada saat itu 'Utsman Bin Muṭghoun mengawinkan keponakan perempuannya, keponakan Utsman Bin Muṭghoun pada saat itu dalam keadaan yatim, kemudian ibu dari gadis tersebut datang pada Rasulullah

[42] Ibid,.
[43] Al-Imām Al-Nawawī, *Majmū' Sharḥ. . .,* 409.
[44] Abī Dāwud Sulaiman, *Sunanu. . .,* 1377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saw dan mengadu atas perkawinan tersebut dan mengatakan bahwa anak perempuanya tidak suka dengan pilihan pamanya (‘Utsman Bin Muṭghoun) akhirnya Rasulullah saw memerintahkan untuk memisahkan keduanya.[45]

Penjelasan terkait *asbabul wurūd* dari hadith di atas, dapat dipahami oleh madhhab Shafi’ī bahwa selain bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali *mujbir*, karena dari *asbabul wurūd* hadith tersebut, diterangkan bahwa posisi Utsman Bin Muṭghoun adalah paman dari gadis yang dinikahkan, tetapi kemudian Nabi menuyuruh ibunya untuk memisahkan keduanya, oleh karenanya dapat diambil kesimpulan bahwa paman tidak termasuk kedalam golongan *wali mujbir*. Oleh karenanya madhhab Shafi’ī berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali *mujbir* hanyalah bapak dan kakek.

Tidak hanya hadith di atas yang dijadikan sandaran hukum oleh madhhab Shafi’ī terkait hanya bapak dan kakek saja yang berhak menjadi wali *mujbir*, tetapi ada hadith lain yang dijadikan sandaran hukum oleh madhhab Shafi’ī yakni hadith dibawah ini:[46]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامْ بْنِ عُرْوَةَ و حَدَّثَنَا بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدَةْ عَنْ هِشَامْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُزَوَّجُنِ النَّبِيُ اَللّهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَنَا بِنْتِ سِتٍّ سِنِيْنَ

وَبَنَى بِيْ وَأَنَا بِنْتِ تِسْعِ سِنِيْنَ(رواه النَّسَائِي)[47]

Artinya: “Dari Yahya bin Yahya, Abu Muawiyah mengabarkan dari Hisyam dari ibn ‘Urwah, Numāir mengabarkan ‘Abdah

[45] Ibid,.
[46] Al-Imām Al-Nawawī, *Majmū’ Sharḥ. . .,* 409.
[47] Al-Nasāī, Sunanu Al-Nasāī Al-Ṣugrō, (Riyaḍ:Dār al-Islam,t.t.), 2299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dari Hisyam dari Bapaknya dari ‘Aisyah Berkata “saya dikawinkan dengan Rasulullah saw dan umur saya enam tahun dan Rasululah saw membangun rumah tangga denganku ketika saya umur sembilan tahun”. (HR. Al-NasāīBukhari dan Muslim).

Dari hadith di atas dapat dipahami bahwa siti ‘Aisyah dikawinkan dengan Rasulullah saw ketika berumur enam tahun, pernikahan tersebut tanpa meminta izin kepada ‘Aisyah terlebih dahulu, dalam artian perwalianya pada saat itu adalah wali *mujbir, dan* beliau ‘Aisyah dinikahkan oleh ayahnya.

d. Syarat-Syarat Wali Mujbir.

Menurut madhhab Shafi’ī bahwa hak ijbār yang dimiliki oleh wali *mujbir* yaitu mengawinkan seorang gadis yang berada di dalam perwalianya walaupun tanpa persetujuanya, tetapi tidak semerta merta hak tersebut mutlak langsung bisa digunakan, melainkan madhhab Shafi’ī memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh wali *mujbir* sebelum haknya bisa digunakan, syarat tersebut adalah sebagai berikut :[48]

1) Antara wali dengan sigadis tidak ada permusuhan secara jelas
2) Antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan
3) Calon suami harus *sekufu* dengan sigadis
4) Mampu membayar mahar
5) Maharnya berupa mahar *mithil*
6) Maharnya dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut
7) Mahar harus diserahkan secara langsung (*ḥallan*) .

[48] Muhammad Shaṭā al-Dimyati, *Hāshiyah i’anatu . . .*,568.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada persyaratan poin ke tiga yakni seorang wali *mujbir* mampu menghadirkan seorang calon suami bagi si gadis dengan kriteria *sekufu*, yang dimaksud *sekufu* menurut madhhab Shafi'i memiliki lima kriteria, yaitu sebagai berikut :[49]

1) Selamat dari *'aib* (cacat) nikah seperti halnya gila, penyakit *baroṣ* (penyakit kulit).
2) Merdeka
3) Nasab
4) Pekerjaan
5) Tidak fasik

Seorang wali *mujbir* jika mampu menghadirkan calon suami dengan kriteria di atas, maka hak *ijbār* dari wali *mujbir* dapat diaplikasikan, yakni dapat mengawinkan si gadis tanpa persetujuanya, tetapi sebaliknya apabila seorang wali *mujbir* tidak mampu untuk menghadirkan kriteria di atas, maka si gadis dapat menolak dan jika diteruskan maka *aqad*-nya tidak sah.[50] Tetapi jika wali ingin mengawinkanya maka harus meminta persetujuanya, bentuk persetujuanya jika ia janda harus jelas dan apabila gadis maka diam atau tersenyum merupakan indikasi bahwa si gadis tersebut sudah mau untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan wali.[51]

---

[49] Sulaiman Bin Muhammad Ibn 'Umar, *Ḥashiyaḥ Bujairomī, Jilid III,* (Beirut-Lebanon:Dār al-Kutub Al-Ilmiah, 2000), 418-420.
[50] Ibid,. 564.
[51] Al-Imām Al-Nawawī, *Majmū' Sharḥ. . .,* 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madhhab Shafi'ī berendapat bahwa perwalian untuk orang gila baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan juga statusnya janda atau masih gadis, serta belum baligh sudah baligh atau menurutmadhhab Shafi'ī perwalianya tetap bersifat *mujbir*, hal ini bertujuan agar lebih maslaḥah.[52]

[52] Muhammad Shaṭā al-Dimyati, *Hāshiyah i'anatu . . .*,566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id